



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 113/PMK.04/2008

TENTANG

PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU  
SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);  
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

3. Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Cukai.
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.
5. Bank Operasional I adalah Bank Operasional Mitra Kerja Kuasa Bendahara Umum Negara didaerah yang menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran non gaji bulanan dan uang persediaan.
6. Surat Keputusan Pengembalian Cukai yang selanjutnya disingkat SKPC adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh kepala kantor atas nama Menteri Keuangan mengenai pengembalian cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
7. Surat Penetapan Kelebihan Pembayaran Cukai yang selanjutnya disingkat SPKPC adalah surat penetapan yang diterbitkan oleh kepala kantor mengenai penetapan kelebihan pembayaran cukai.
8. Surat Perintah Membayar Kembali Cukai yang selanjutnya disingkat SPMKC adalah surat yang diterbitkan oleh kepala kantor atas nama Menteri Keuangan mengenai pengembalian cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPMKC.

BAB II  
PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU  
SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA

Bagian Pertama  
Umum

Pasal 2

- (1) Pengembalian cukai yang telah dibayar diberikan dalam hal:
  - a. terdapat kelebihan pembayaran karena kesalahan penghitungan;
  - b. barang kena cukai diekspor;
  - c. barang kena cukai yang dibuat di Indonesia diolah kembali di pabrik;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- d. barang kena cukai dimusnahkan, yang terdiri dari:
    - 1. barang kena cukai yang dibuat di Indonesia; atau
    - 2. barang kena cukai yang tidak jadi diimpor dan masih berada dalam kawasan pabean;
  - e. barang kena cukai mendapatkan pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Cukai;
  - f. pita cukai yang telah diterima dan belum dilekatkan oleh pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai, dikembalikan karena pita cukai tersebut rusak atau tidak dipakai; atau
  - g. terdapat kelebihan pembayaran sebagai akibat putusan Pengadilan Pajak.
- (2) Pengembalian sanksi administrasi berupa denda yang telah dibayar, diberikan dalam hal terdapat kelebihan pembayaran sebagai akibat putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.
- (3) Pengembalian cukai yang telah dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap:
- a. barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, apabila pita cukainya dipesan pada tahun anggaran berjalan atau pada satu tahun anggaran sebelumnya;
  - b. barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pembayaran, apabila cukainya telah dibayar pada tahun anggaran berjalan atau pada satu tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 3

- (1) Pengembalian cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan pengembalian sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diberikan setelah diperhitungkan dengan utang cukainya.
- (2) Pengembalian cukai kepada pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang pelunasan cukainya dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai dan tidak mempunyai utang cukai, dilakukan dengan penerbitan SPMKC atau atas permintaannya diperhitungkan dengan pemesanan pita cukai berikutnya.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Pengembalian cukai kepada pengusaha pabrik, importir barang kena cukai, atau pengusaha tempat penyimpanan yang pelunasan cukainya dilakukan dengan cara pembayaran dan tidak mempunyai utang cukai, dilakukan dengan:
- a. penerbitan SPMKC; atau
  - b. atas permintaan pengusaha pabrik, importir barang kena cukai, atau pengusaha tempat penyimpanan yang pelunasan cukainya dilakukan dengan cara pembayaran dipergunakan untuk pembayaran cukai atas pengeluaran Barang Kena Cukai berikutnya.

Pasal 4

Pengembalian sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada pengusaha pabrik, importir barang kena cukai, pengusaha tempat penyimpanan, penyalur, pengusaha tempat penjualan eceran, atau setiap orang, yang telah melakukan pembayaran sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan penerbitan SPMKC.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan pengembalian cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, dan Pasal 2 ayat (2), pengusaha pabrik, importir barang kena cukai, pengusaha tempat penyimpanan, penyalur, pengusaha tempat penjualan eceran, atau setiap orang yang telah melakukan pembayaran cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor setempat dengan dilampiri:
- a. asli SPKPC;
  - b. surat tagihan; dan
  - c. bukti pembayaran cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan dokumen yang memuat bukti-bukti yang menjadi dasar permohonan tersebut.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Untuk mendapatkan pengembalian cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f, pengusaha pabrik, importir barang kena cukai, pengusaha tempat penyimpanan yang telah melakukan pembayaran cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor setempat dengan dilampiri:
  - a. asli tanda bukti perusakan pita cukai atau tanda bukti penerimaan pengembalian pita cukai;
  - b. bukti pembayaran cukai; dan
  - c. dokumen yang memuat bukti-bukti yang menjadi dasar permohonan tersebut.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 6

- (1) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diproses apabila setoran cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang diminta pengembalian telah diterima dan dibukukan di Rekening Kas Negara.
- (2) Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pengembalian diproses sepanjang tanda bukti perusakan pita cukai dan/atau tanda bukti penerimaan pengembalian pita cukai yang menjadi dasar permohonan pengembalian tidak melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerbitannya.

Pasal 7

- (1) Kepala kantor melakukan penelitian terhadap:
  - a. Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
  - b. Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pengembalian tidak memenuhi persyaratan/kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, permohonan dikembalikan oleh kepala kantor dengan memberikan alasan pengembalian.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Pemrosesan atas permohonan pengembalian dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap, tidak termasuk waktu yang dipergunakan dalam hal dilakukan audit.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala kantor atas nama Menteri Keuangan tidak memberikan persetujuan, permohonan pengembalian yang bersangkutan dianggap ditolak.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kepala kantor:
  - a. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetujui, jumlah pengembalian cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan utang cukai dari pengusaha pabrik, importir barang kena cukai, pengusaha tempat penyimpanan, penyalur, pengusaha tempat penjualan eceran, atau setiap orang; atau
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disetujui, jumlah pengembalian cukai terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan utang cukai dan kompensasi pemesanan pita cukai berikutnya dari pengusaha pabrik, importir barang kena cukai, pengusaha tempat penyimpanan.
- (6) Terhadap permohonan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala kantor atau pejabat yang diberi wewenang atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SKPC sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (7) SKPC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
  - a. lembar ke-1 untuk pemohon;
  - b. lembar ke-2 untuk Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai;
  - c. lembar ke-3 untuk KPPN; dan
  - d. lembar ke-4 untuk kantor yang menerbitkan SKPC.
- (8) Pengembalian cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPC.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8

- (1) Berdasarkan SKPC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), kepala kantor atau pejabat yang diberi wewenang atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMKC sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) SPMKC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
  - a. lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk KPPN;
  - b. lembar ke-3 untuk pemohon; dan
  - c. lembar ke-4 untuk Kantor yang menerbitkan SPMKC.
- (3) SPMKC dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan cukai tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama dengan mata anggaran pendapatan cukai.
- (4) SPMKC disampaikan ke KPPN paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pengembalian cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8).
- (5) SPMKC disampaikan ke KPPN secara langsung oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan SPMKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan SP2D dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:
  - a. lembar ke-1 untuk Bank Operasional I;
  - b. lembar ke-2 untuk kantor penerbit SPMKC; dan
  - c. lembar ke-3 untuk KPPN yang menerbitkan SP2D.
- (2) KPPN menerbitkan SP2D dan menyampaikan ke Bank Operasional I untuk dilakukan pembayaran dengan cara memindahbukukan dana ke rekening yang ditunjuk dalam SPMKC sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPPN mengembalikan lembar ke-2 SPMKC dan lembar ke-2 SP2D kepada kantor penerbit SPMKC.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 10

Kepala kantor menyampaikan spesimen tanda tangannya dan spesimen tanda tangan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SKPC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dan SPMKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), serta spesimen cap dinas kantor kepada kepala KPPN.

Bagian Kedua  
Pengembalian Cukai atas Kelebihan Pembayaran  
Karena Kesalahan Penghitungan

Pasal 11

- (1) Pengembalian cukai atas kelebihan pembayaran karena kesalahan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, diberikan kepada pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, atau importir barang kena cukai.
- (2) Kesalahan penghitungan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan:
  - a. kesalahan penghitungan dalam perkalian, pembagian, pengurangan, atau penjumlahan;
  - b. kesalahan dalam penerapan tarif dan/atau harga; atau
  - c. kesalahan penghitungan pada waktu pencacahan.
- (3) Atas kesalahan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat bea dan cukai membuat nota pembetulan sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Berdasarkan nota pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala kantor menerbitkan SPKPC sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (5) SPKPC sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai dasar:
  - a. pemotongan utang cukai;
  - b. kompensasi pemesanan pita cukai berikutnya; dan/atau
  - c. permohonan pengembalian secara tunai.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Ketiga  
Pengembalian Cukai atas  
Barang Kena Cukai yang Diekspor

Pasal 12

- (1) Pengembalian cukai atas barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai kemudian diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, hanya diberikan kepada pengusaha pabrik.
- (2) Sebelum pelaksanaan ekspor, pengusaha pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor yang mengawasi pelabuhan muat dengan menggunakan pemberitahuan ekspor barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini dan menyampaikan tembusan pemberitahuan tersebut kepada kepala kantor yang mengawasi pabrik.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala kantor yang mengawasi pelabuhan muat menunjuk pejabat bea dan cukai untuk melakukan pemeriksaan barang dan atas pemeriksaan barang tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Sebelum diekspor, pita cukai yang melekat pada barang kena cukai dirusak sehingga tarif cukai dan harga jual eceran yang tercantum pada pita cukai tidak dapat dibaca lagi dan dibuatkan berita acara perusakan pita cukai sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (5) Pelaksanaan ekspor barang kena cukai yang mendapatkan pengembalian harus dilakukan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai dan pada pemberitahuan pabean ekspor barang kena cukai bersangkutan, pejabat bea dan cukai membuat catatan mengenai pelaksanaan ekspor dimaksud.
- (6) Berita acara perusakan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan fotokopi pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah dilegalisir oleh pejabat bea dan cukai, disampaikan kepada kepala kantor yang mengawasi pabrik bersangkutan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (7) Kepala kantor yang mengawasi pabrik setelah menerima berita acara perusakan pita cukai dan fotokopi pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menerbitkan tanda bukti perusakan pita cukai sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (8) Tanda bukti perusakan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dipergunakan sebagai dasar:
  - a. pemotongan utang cukai;
  - b. kompensasi pemesanan pita cukai berikutnya; dan/atau
  - c. permohonan pengembalian secara tunai.
- (9) Atas pita cukai yang dirusak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengusaha pabrik wajib membayar biaya pengganti penyediaan pita cukai dan disetor ke kas negara sebagai penerimaan cukai lainnya.
- (10) Besarnya biaya pengganti penyediaan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 13

- (1) Pengembalian cukai atas barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pembayaran kemudian diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan kepada pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan.
- (2) Sebelum pelaksanaan ekspor, pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan harus memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor yang mengawasi pelabuhan muat dengan menggunakan pemberitahuan ekspor barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan menyampaikan tembusan pemberitahuan tersebut kepada kepala kantor yang mengawasi pabrik atau tempat penyimpanan.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala kantor yang mengawasi pelabuhan muat menunjuk pejabat bea dan cukai untuk melakukan pemeriksaan barang dan membuat berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (4) Pelaksanaan ekspor barang kena cukai yang mendapatkan pengembalian harus dilakukan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai dan atas pelaksanaan ekspor tersebut dicatat pada pemberitahuan pabean ekspor oleh pejabat bea dan cukai.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (5) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan fotokopi pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah dilegalisir oleh pejabat bea dan cukai, dikirim kepada kepala kantor yang mengawasi pabrik.
- (6) Berita acara pemeriksaan dan fotokopi pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipergunakan sebagai dasar permohonan pengembalian cukai.

Bagian Keempat  
Pengembalian Cukai atas Barang Kena Cukai  
yang Dibuat di Indonesia untuk Diolah Kembali atau Dimusnahkan

Pasal 14

- (1) Pengembalian cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, untuk diolah kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c atau untuk dimusnahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 1 hanya diberikan kepada pengusaha pabrik.
- (2) Terhadap barang kena cukai yang dibuat di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di dalam pabrik dan akan diolah kembali atau untuk dimusnahkan, pengusaha pabrik harus memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor yang mengawasi dengan menggunakan pemberitahuan rencana pemusnahan atau pengolahan kembali barang kena cukai yang telah dilekati pita cukai dan masih berada di dalam pabrik sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Terhadap barang kena cukai yang dibuat di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di peredaran bebas, sebelum dilakukan pemasukan kembali ke pabrik untuk diolah kembali atau untuk dimusnahkan, pengusaha pabrik harus memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor yang mengawasi dengan menggunakan pemberitahuan mutasi barang kena cukai sesuai peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- (4) Pemasukan kembali barang kena cukai ke pabrik untuk diolah kembali atau untuk dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan mutasi barang kena cukai.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (5) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kepala kantor menunjuk pejabat bea dan cukai untuk melakukan pemeriksaan barang dan atas pemeriksaan barang tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (6) Sebelum pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai, pengusaha pabrik harus memberitahukan kepada kepala kantor yang mengawasi dengan menggunakan pemberitahuan pemusnahan atau pengolahan kembali barang kena cukai dan perusakan pita cukai sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XI Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (7) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan untuk pengembalian cukai atas pita cukai yang dipesan pada tahun anggaran berjalan atau pada satu tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Pengolahan kembali atau pemusnahan atas barang kena cukai dilakukan dengan ketentuan pita cukai yang bersangkutan harus dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi dan dibuatkan berita acara pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XII Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (9) Pemusnahan barang kena cukai dapat dilakukan di luar pabrik di bawah pengawasan kantor yang mengawasi tempat pemusnahan dengan persetujuan kepala kantor yang mengawasi pabrik.
- (10) Untuk pemusnahan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pengusaha pabrik harus memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor yang mengawasi tempat pemusnahan dengan menggunakan pemberitahuan mutasi barang kena cukai sesuai peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- (11) Sebelum pelaksanaan pemusnahan barang kena cukai, pengusaha pabrik harus memberitahukan kepada kepala kantor yang mengawasi pemusnahan dengan menggunakan pemberitahuan pemusnahan atau pengolahan kembali barang kena cukai dan perusakan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan menyampaikan tembusan kepada kepala kantor yang mengawasi pabrik.
- (12) Terhadap pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dibuatkan berita acara pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan menyampaikan berita acara tersebut kepada kepala kantor yang mengawasi pabrik.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (13) Berdasarkan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau ayat (12), kepala kantor yang mengawasi pabrik menerbitkan tanda bukti perusakan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7).
- (14) Tanda bukti perusakan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (13), dipergunakan sebagai dasar :
  - a. pemotongan utang cukai;
  - b. kompensasi pemesanan pita cukai berikutnya; dan/atau
  - c. permohonan pengembalian secara tunai.
- (15) Atas pita cukai yang dirusak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau ayat (11), pengusaha pabrik wajib membayar biaya pengganti penyediaan pita cukai.
- (16) Besarnya biaya pengganti penyediaan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (15) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 15

- (1) Pengembalian cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia yang pelunasan cukainya dengan cara pembayaran yang dimasukkan kembali dari peredaran bebas ke pabrik untuk diolah kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c atau untuk dimusnahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 1, hanya diberikan kepada pengusaha pabrik.
- (2) Sebelum pemasukan kembali barang kena cukai ke pabrik untuk diolah kembali atau untuk dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha pabrik harus memberitahukan kepada kepala kantor yang mengawasi dengan menggunakan pemberitahuan mutasi barang kena cukai sesuai peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- (3) Pemasukan kembali barang kena cukai ke pabrik untuk diolah kembali atau untuk dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan mutasi barang kena cukai.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala kantor menunjuk pejabat bea dan cukai untuk melakukan pemeriksaan barang dan atas pemeriksaan barang tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (5) Sebelum pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai, pengusaha pabrik harus memberitahukan kepada kepala kantor yang mengawasi dengan menggunakan pemberitahuan pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai dan perusakan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6).
- (6) Terhadap pengolahan kembali atau pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuat berita acara pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8).
- (7) Pemusnahan barang kena cukai dapat dilakukan di luar pabrik di bawah pengawasan kantor yang mengawasi tempat pemusnahan dengan persetujuan kepala kantor yang mengawasi pabrik.
- (8) Sebelum pelaksanaan pemusnahan barang kena cukai, pengusaha pabrik harus memberitahukan kepada kepala kantor yang mengawasi pemusnahan dengan menggunakan pemberitahuan pemusnahan atau pengolahan kembali barang kena cukai dan perusakan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) dan menyampaikan tembusan kepada kepala kantor yang mengawasi pabrik.
- (9) Terhadap pemusnahan barang kena cukai yang dilakukan di luar pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dibuat berita acara pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) dan disampaikan kepada kepala kantor yang mengawasi pabrik.
- (10) Berita acara pemusnahan atau pengolahan kembali barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau ayat (9) dipergunakan sebagai dasar permohonan pengembalian cukai.

Bagian Kelima

Pengembalian Cukai atas Pemusnahan Barang Kena Cukai  
yang Tidak Jadi Diimpor dan Masih Berada Dalam Kawasan Pabean

Pasal 16

- (1) Pengembalian cukai atas pemusnahan barang kena cukai yang tidak jadi diimpor yang telah dilekati pita cukai dan masih berada dalam kawasan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 2, hanya diberikan kepada importir barang kena cukai.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Sebelum dilakukan pemusnahan terhadap barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir barang kena cukai harus memberitahukan kepada kepala kantor yang mengawasi barang kena cukai dengan menggunakan pemberitahuan pemusnahan barang kena cukai yang telah dilekati pita cukai tidak jadi diimpor sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIII Peraturan Menteri Keuangan ini dan menyampaikan tembusan kepada kepala kantor yang mengawasi importir barang kena cukai.
- (3) Pemusnahan atas barang kena cukai dilakukan dengan ketentuan pita cukai yang bersangkutan harus dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi.
- (4) Terhadap barang kena cukai yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala kantor yang mengawasi pemusnahan barang kena cukai membuat berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (8) dan menyampaikannya kepada kepala kantor yang mengawasi importir barang kena cukai.
- (5) Berdasarkan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala kantor yang mengawasi importir barang kena cukai menerbitkan tanda bukti perusakan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7).
- (6) Tanda bukti perusakan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipergunakan sebagai dasar:
  - a. pemotongan utang cukai;
  - b. kompensasi pemesanan pita cukai berikutnya; dan/atau
  - c. permohonan pengembalian secara tunai.
- (7) Atas pita cukai yang dirusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), importir barang kena cukai wajib membayar biaya pengganti penyediaan pita cukai.
- (8) Besarnya biaya pengganti penyediaan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Bagian Keenam  
Pengembalian Cukai karena  
Mendapatkan Pembebasan Cukai

Pasal 17

- (1) Pengembalian cukai dapat diberikan kepada pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, atau importir barang kena cukai atas barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya dengan cara pembayaran, kemudian mendapatkan pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Pengembalian cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan atas barang kena cukai yang telah dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau kawasan pabean dengan membayar cukai sambil menunggu keputusan pembebasan cukai yang telah diajukan permohonan pembebasan.
- (3) Pengeluaran barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menggunakan dokumen cukai berupa pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Terhadap dokumen cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberi catatan nomor dan tanggal surat permohonan pembebasan cukai yang telah diajukan atas barang kena cukai tersebut.
- (5) Keputusan mengenai pembebasan cukai atas barang kena cukai yang telah dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen pengeluaran barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipergunakan sebagai dasar permohonan pengembalian cukai.

Bagian Ketujuh

Pengembalian Cukai atas Pita Cukai yang Rusak atau  
Tidak Dipakai yang Belum Dilekatkan pada Barang Kena Cukai

Pasal 18

- (1) Pengembalian cukai atas pita cukai yang rusak atau tidak dipakai dan belum dilekatkan pada barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, diberikan kepada pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai.
- (2) Untuk mendapatkan pengembalian cukai atas pita cukai yang rusak atau tidak dipakai dan belum dilekatkan pada barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai harus memberitahukan secara tertulis mengenai pita cukai yang rusak atau tidak dipakai kepada kepala kantor yang mengawasi dengan menggunakan pemberitahuan pita cukai yang rusak atau tidak dipakai sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIV Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Pemberitahuan pita cukai yang rusak atau tidak dipakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan untuk pengembalian cukai atas pita cukai yang dipesan pada tahun anggaran berjalan atau pada satu tahun anggaran sebelumnya.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala kantor menunjuk pejabat bea dan cukai untuk melakukan pemeriksaan terhadap pita cukai dan atas pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan dengan menggunakan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (5) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala kantor memberikan pendapat kepada direktur jenderal bea dan cukai tentang permohonan pengembalian cukai oleh pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang bersangkutan.
- (6) Pita cukai yang rusak atau yang tidak dipakai dan belum dilekatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pendapat Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikirim kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk memperoleh pengembalian cukai.
- (7) Sebagai bukti penerimaan pengembalian pita cukai, Direktur Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan tanda bukti penerimaan pengembalian pita cukai sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XV Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (8) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pendapat Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan tanda bukti penerimaan pengembalian pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Tanda bukti penerimaan pengembalian pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dipergunakan sebagai dasar:
  - a. pemotongan utang cukai;
  - b. kompensasi pemesanan pita cukai berikutnya; dan/atau
  - c. permohonan pengembalian secara tunai.
- (10) Atas pita cukai yang rusak atau yang tidak dipakai sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai wajib membayar biaya pengganti penyediaan pita cukai.
- (11) Besarnya biaya pengganti penyediaan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kesembilan  
Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi berupa Denda  
atas Kelebihan Pembayaran Cukai Sebagai Akibat Putusan  
Pengadilan Pajak

Pasal 19

- (1) Pengembalian cukai atas kelebihan pembayaran sebagai akibat putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, diberikan kepada pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan.
- (2) Pengembalian sanksi administrasi berupa denda atas kelebihan pembayaran sebagai akibat putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, pengusaha tempat penjualan eceran, atau setiap orang.
- (3) Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan sebagai dasar permohonan pengembalian cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda.

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 5 ayat (3);
- b. Pasal 7 ayat (6);
- c. Pasal 8 ayat (1);
- d. Pasal 11 ayat (3), dan ayat (4);
- e. Pasal 12 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (7);
- f. Pasal 14 ayat (6), dan ayat (8);
- g. Pasal 16 ayat (2); dan
- h. Pasal 18 ayat (2), dan ayat (7),

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini:

1. Terhadap SPMKC yang telah diterbitkan dan belum dicairkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, tetap berlaku dan pemrosesan SP2D atas SPMKC tersebut berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.
2. Terhadap permohonan pengembalian cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini dan belum selesai diproses, pemrosesan permohonan tersebut sampai dengan diterbitkannya SPMKC dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.04/2006 tentang Tata Cara Pengembalian Cukai dan/atau Denda Administrasi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Direktur Jenderal Perbendaharaan, baik secara bersama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.04/2006 tentang Tata Cara Pengembalian Cukai dan/atau Denda Administrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 24

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2008  
MENTERI KEUANGAN,  
ttd  
SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

.....(1)...

Nomor : ... (2) ..... Tanggal ..... (3) .....  
Lampiran : ... (4) .....  
Hal : Permohonan Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi berupa Denda\*)

Yth. Kepala Kantor ..... (5) .....

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ..... (6) .....  
Alamat : ..... (7) .....  
NPWP : ..... (8) .....

selaku ..... (9) ..... dari ..... (10) ....., Alamat ..... (11) ....., NPPBKC ..... (12) .....,  
NPWP ..... (13) ..... dengan ini mengajukan permohonan pengembalian Cukai dan/atau Sanksi  
Administrasi berupa Denda\*) sejumlah Rp ..... (14) ..... terbilang  
..... (15) ..... rupiah.

Adapun alasan permohonan ini adalah :

..... (16) .....  
.....  
..... (merinci alasan pengembalian cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda)

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Dokumen Cukai atau Dokumen lainnya \*) : ... (17) ..... Nomor ... (18) ..... Tanggal ... (19) .....  
(beserta lampirannya)
2. SSPCP atau SSCP \*) : Nomor ..... (20) ..... Tanggal ..... (21) .....
3. .... (22) .....

Mohon pengembalian sebagaimana tersebut diatas, dapat kami terima melalui Rekening kami pada :

Bank : ..... (23) .....  
Cabang : ..... (24) .....  
Nomor Rekening: ..... (25) .....

Demikian disampaikan untuk memperoleh keputusan.

Hormat kami,

Materai  
Rp.6.000,00

..... (26) .....

\*) Coret yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi kop surat pemohon.
- Nomor (2) : Diisi nomor urut surat yang dibuat oleh pemohon.
- Nomor (3) : Diisi tanggal dibuatnya surat permohonan.
- Nomor (4) : Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan, misalnya: satu berkas.
- Nomor (5) : Diisi nama serta alamat kantor tempat pengajuan permohonan pengembalian cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda, misalnya "Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A4 Pasuruan, Jalan .....".
- Nomor (6) : Diisi nama orang atau kuasanya yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : Diisi alamat lengkap dari perusahaan yang bersangkutan.
- Nomor (8) : Diisi NPWP perusahaan yang bersangkutan.
- Nomor (9) : Diisi jabatan dari orang yang mengajukan permohonan.
- Nomor (10) : Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan.
- Nomor (11) : Diisi alamat lengkap dari perusahaan yang bersangkutan.
- Nomor (12) : Diisi NPPBKC perusahaan yang bersangkutan.
- Nomor (13) : Diisi NPWP perusahaan yang bersangkutan.
- Nomor (14) : Diisi jumlah yang diajukan permohonan pengembaliannya dalam angka.
- Nomor (15) : Diisi jumlah yang diajukan permohonan pengembaliannya dalam huruf.
- Nomor (16) : Diisi alasan pengajuan pengembalian cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda dengan jelas dan lengkap. Bila ruang yang disediakan tidak cukup, dapat digunakan lembar lain.
- Nomor (17) : Diisi nama dokumen cukai yang menjadi dasar permohonan pengembalian cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
- Nomor (18) : Diisi nomor dokumen cukai yang menjadi dasar permohonan pengembalian cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
- Nomor (19) : Diisi tanggal dokumen cukai yang menjadi dasar permohonan pengembalian cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
- Nomor (20) : Diisi nomor SSPCP atau SSCP yang diajukan pengembaliannya.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Nomor (21) : Diisi tanggal SSPCP atau SSCP yang diajukan pengembaliannya.
- Nomor (22) : Diisi dokumen lainnya yang dapat mendukung permohonan pengembalian cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
- Nomor (23) : Diisi nama nama bank pemohon.
- Nomor (24) : Diisi nama cabang bank pemohon.
- Nomor (25) : Diisi nomor rekening bank pemohon.
- Nomor (26) : Diisi nama lengkap pemohon.

---

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .....(1).....

TENTANG

PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA\*)  
ATAS NAMA .....(2).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- bahwa persyaratan untuk mendapatkan pengembalian cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda\*) telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....(3).... tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda;
  - bahwa .....(4).... di .....(5).... telah menyampaikan Surat Permohonan Nomor ...(6).... tanggal ....(7).... untuk mendapatkan pengembalian cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda\*) dan telah melampirkan persyaratan sebagaimana tersebut huruf a;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor .....(8)..... tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda\*) atas nama .....(9).... di ....(10).....;
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...(11).... tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi berupa Denda;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA \*) ATAS NAMA .....(12).....

PERTAMA : Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi berupa Denda\*) sejumlah Rp.....(13)..... (.....(14).....), diberikan kepada :

Nama : .....(15).....  
NPWP : .....(16).....  
NPPBKC : .....(17).....  
Alamat : .....(18).....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEDUA : Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA  
diberikan sesuai dokumen cukai atau dokumen lainnya \*) .....(19).....  
Nomor .....(20)..... Tanggal .....(21).....  
dengan alasan .....(22).....

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).....(23).....;
3. ....(24).....

Ditetapkan di.....(25).....  
pada tanggal.....(26).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN  
BEA DAN CUKAI....(27).....

.....(28).....  
NIP .....(29).....

*\*) diisi sesuai jenis pengembalian yang diberikan*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat keputusan
- Nomor (2) : Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan.
- Nomor (3) : Diisi nomor peraturan menteri keuangan tentang pengembalian cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
- Nomor (4) : Diisi pihak yang mendapatkan pengembalian.
- Nomor (5) : Diisi lokasi pihak yang mendapatkan pengembalian.
- Nomor (6) : Diisi nomor surat permohonan pengembalian cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
- Nomor (7) : Diisi tanggal surat permohonan pengembalian cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
- Nomor (8) : Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan surat keputusan.
- Nomor (9) : Diisi pihak yang mendapatkan pengembalian.
- Nomor (10) : Diisi lokasi pihak yang mendapatkan pengembalian.
- Nomor (11) : Diisi nomor peraturan menteri keuangan tentang pengembalian cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
- Nomor (12) : Diisi pihak yang mendapatkan pengembalian.
- Nomor (13) : Diisi jumlah pengembalian cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda dalam angka.
- Nomor (14) : Diisi jumlah pengembalian cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda dalam angka dalam huruf.
- Nomor (15) : Diisi pihak yang mendapatkan pengembalian.
- Nomor (16) : Diisi NPWP perusahaan yang bersangkutan.
- Nomor (17) : Diisi NPPBKC perusahaan yang bersangkutan.
- Nomor (18) : Diisi alamat perusahaan sesuai NPPBKC.
- Nomor (19) : Diisi nama dokumen yang menjadi dasar pengembalian.
- Nomor (20) : Diisi nomor dokumen yang menjadi dasar pengembalian.
- Nomor (21) : Diisi tanggal dokumen yang menjadi dasar pengembalian.
- Nomor (22) : Diisi alasan diberikan pengembalian.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Nomor (23) : Diisi nama Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara yang memberikan pengembalian cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
- Nomor (24) : Diisi pihak yang mendapat pengembalian.
- Nomor (25) : Diisi tempat surat keputusan pengembalian diterbitkan.
- Nomor (26) : Diisi tanggal surat keputusan pengembalian diterbitkan.
- Nomor (27) : Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan surat keputusan.
- Nomor (28) : Diisi nama kepala kantor yang menandatangani surat keputusan, atau pejabat yang diberi wewenang sesuai peraturan perundang-undangan untuk menandatangani surat keputusan.
- Nomor (29) : Diisi NIP kepala kantor yang menandatangani surat keputusan, atau pejabat yang diberi wewenang sesuai peraturan perundang-undangan untuk menandatangani surat keputusan.
- 

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (3) : Diisi Nomor SPMKC yang diterbitkan.
- Nomor (4) : Diisi Tahun Anggaran SPMKC yang diterbitkan.
- Nomor (5) : Diisi nomor SKPC.
- Nomor (6) : Diisi tanggal SKPC.
- Nomor (7) : Diisi 2 (dua) digit Kode Bagian Anggaran, 2 (dua) digit Kode Eselon I dan 6 (enam) digit Kode Satuan Kerja (KPPBC yang bersangkutan).  
Sebagai contoh: KPPBC Kudus dengan Kode Kantor 060300 maka kolom yang bersangkutan akan terisi menjadi:
- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Nomor (8) : Diisi KPPBC yang bersangkutan (misalnya: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kudus).
- Nomor (9) : Diisi kode KPPN diikuti uraian KPPN pembayar (misalnya: KPPN I (129) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kudus).
- Nomor (10) : Diisi 6 (enam) digit kode Mata Anggaran Pengembalian Pendapatan Cukai sesuai jenis pendapatan cukai yang dikembalikan.
- Nomor (11) : Diisi uraian Mata Anggaran Pengembalian Pendapatan Cukai sesuai dengan kode jenis pendapatan cukai yang dikembalikan.
- Nomor (12) : Diisi tahun Mata Anggaran.
- Nomor (13) : Diisi nama orang dalam hal pihak yang berhak adalah orang pribadi, atau nama badan hukum dalam hal pihak yang berhak adalah Badan Hukum.
- Nomor (14) : Diisi alamat pihak yang berhak.
- Nomor (15) : Diisi NPWP pihak yang berhak.
- Nomor (16) : Diisi NPPBKC pihak yang berhak.
- Nomor (17) : Diisi nama bank yang ditunjuk oleh pihak yang berhak untuk menampung pemindahbukuan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Nomor (18) : Diisi nomor rekening bank pihak yang berhak.
- Nomor (19) : Diisi angka rupiah uang yang dikembalikan.
- Nomor (20) : Diisi huruf jumlah uang yang dikembalikan.
- Nomor (21) : Diisi tempat SPMKC diterbitkan.
- Nomor (22) : Diisi tanggal SPMKC diterbitkan.
- Nomor (23) : Diisi cap KPPN "**Telah diterbitkan SP2D**  
**Tanggal ..... Nomor : .....**",  
dan paraf Kepala Seksi Bendaharawan Umum KPPN yang  
bersangkutan.
- Nomor (24) : Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang  
menerbitkan surat keputusan..
- Nomor (25) : Diisi nama kepala kantor yang menandatangani surat keputusan, atau  
pejabat yang diberi wewenang sesuai peraturan perundang-undangan  
untuk menandatangani surat keputusan.
- Nomor (26) : Diisi NIP kepala kantor yang menandatangani surat keputusan, atau  
pejabat yang diberi wewenang sesuai peraturan perundang-undangan  
untuk menandatangani surat keputusan.
- 

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

NPC

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR .....(1).....  
KANTOR .....(2).....

NOTA PEMBETULAN

NOMOR : .....(3).....

Berdasarkan hasil penelitian atas dokumen cukai .....(4)..... Nomor .....(5).....  
Tanggal .....(6)..... atas nama .....(7)..... didapati adanya kesalahan penghitungan yang  
mengakibatkan kelebihan pembayaran cukai dengan uraian sebagai berikut :

- Jumlah cukai yang seharusnya dibayar : Rp .....(8).....
- Jumlah cukai yang tertera pada dokumen (yang telah dibayar) : Rp .....(9).....
- Kelebihan pembayaran cukai : Rp .....(10).....  
(dalam huruf .....(11).....)

Jumlah cukai yang seharusnya dibayar tersebut di atas didasarkan pada penghitungan  
sebagai berikut :

.....(12).....  
.....  
.....

Terdapat kesalahan penghitungan pada dokumen cukai tersebut di atas karena  
.....(13).....

Demikian Nota Pembetulan ini dibuat dengan sebenarnya berdasarkan hasil  
penelitian/pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang  
berlaku.

.....(14)....., .....(15).....

Mengetahui :

(atasan Pejabat Bea dan Cukai)

Pejabat Bea dan Cukai,

.....(16).....

.....(17).....

.....(19).....

NIP .....(18).....

NIP .....(20).....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (3) : Diisi Nomor nota pembetulan yang diterbitkan.
- Nomor (4) : Diisi nama dokumen cukai yang diteliti.
- Nomor (5) : Diisi Nomor dokumen cukai yang diteliti.
- Nomor (6) : Diisi Tanggal dokumen cukai yang diteliti.
- Nomor (7) : Diisi nama perusahaan dalam dokumen cukai yang diteliti.
- Nomor (8) : Diisi jumlah cukai yang seharusnya dibayar dalam angka.
- Nomor (9) : Diisi jumlah cukai yang telah dibayar dalam angka.
- Nomor (10) : Diisi kelebihan pembayaran cukai dalam angka.
- Nomor (11) : Diisi kelebihan pembayaran cukai dalam huruf.
- Nomor (12) : Diisi dasar penghitungan jumlah cukai yang seharusnya dibayar.
- Nomor (13) : Diisi dasar kesalahan penghitungan pada dokumen cukai.
- Nomor (14) : Diisi tempat nota pembetulan diterbitkan.
- Nomor (15) : Diisi tanggal nota pembetulan diterbitkan.
- Nomor (16) : Diisi jabatan atasan Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan nota pembetulan.
- Nomor (17) : Diisi nama atasan Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan nota pembetulan.
- Nomor (18) : Diisi NIP atasan Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan nota pembetulan.
- Nomor (19) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan nota pembetulan.
- Nomor (20) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan nota pembetulan.
- 

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SPKPC

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR.....(1).....

KANTOR.....(2).....

**SURAT PENETAPAN KELEBIHAN PEMBAYARAN CUKAI**

NOMOR : .....(3).....

*K e p a d a*

Yth. Nama / Jabatan : .....(4).....

Nama Perusahaan : ..... (4).....

NPWP : ..... (5).....

NPPBKC : ..... (6).....

Alamat : ..... (7).....

Dengan ini ditetapkan dan diberitahukan kepada Saudara bahwa berdasarkan Nota Pembetulan (NPC) Nomor .....(8)..... Tanggal .....(9)..... telah terdapat kelebihan pembayaran cukai atas dokumen cukai .....(10)..... Nomor .....(11)..... Tanggal ....(12).... yaitu sebesar :

Rp .....(13)..... ( .....(14).....)

Apabila perusahaan Saudara masih mempunyai utang cukai, kelebihan pembayaran tersebut di atas akan diperhitungkan dengan utang cukai tersebut dan sisanya dapat dikembalikan dengan penerbitan SPMKC.

Untuk penerbitan SPMKC tersebut di atas, Saudara harus mengajukan permohonan pengembalian cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... Peraturan Menteri Keuangan Nomor : .....(15)..... tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi berupa Denda.

.....(16)....., .....(17).....

KEPALA KANTOR .....(18).....

.....(19).....

NIP .....(20).....

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai;
3. Direktur Cukai;
4. Kepala Kantor Wilayah .....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (3) : Diisi nomor nota Surat Penetapan Kelebihan Pembayaran Cukai.
- Nomor (4) : Diisi nama pengusaha yang melakukan pembayaran cukai.
- Nomor (5) : Diisi nama perusahaan bersangkutan.
- Nomor (6) : Diisi NPWP perusahaan bersangkutan.
- Nomor (7) : Diisi NPPBKC perusahaan bersangkutan.
- Nomor (8) : Diisi nomor Nota Pembetulan.
- Nomor (9) : Diisi tanggal Nota Pembetulan.
- Nomor (10) : Diisi nama dokumen cukai yang mempunyai kelebihan pembayaran cukai.
- Nomor (11) : Diisi nomor dokumen cukai yang mempunyai kelebihan pembayaran cukai.
- Nomor (12) : Diisi tanggal dokumen cukai yang mempunyai kelebihan pembayaran cukai.
- Nomor (13) : Diisi jumlah kelebihan pembayaran cukai dalam angka.
- Nomor (14) : Diisi jumlah kelebihan pembayaran cukai dalam huruf.
- Nomor (15) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi dasar pengembalian cukai.
- Nomor (16) : Diisi tempat Surat Penetapan Kelebihan Pembayaran Cukai diterbitkan.
- Nomor (17) : Diisi tanggal Surat Penetapan Kelebihan Pembayaran Cukai diterbitkan.
- Nomor (18) : Diisi nama kantor yang menerbitkan Surat Penetapan Kelebihan Pembayaran Cukai.
- Nomor (19) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan Surat Penetapan Kelebihan Pembayaran Cukai.
- Nomor (20) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan Surat Penetapan Kelebihan Pembayaran Cukai.

---

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**PBCK-2**

Nomor : .....(1).....  
Lampiran : .....(2).....  
Hal : Pemberitahuan Ekspor Barang Kena  
Cukai Yang Telah Dilunasi Cukainya

**K e p a d a**  
Yth. Kepala Kantor .....(3).....  
.....

Dengan ini kami :

Nama : .....(4).....  
Jabatan dalam perusahaan : .....(5).....  
Nama Perusahaan : .....(6).....  
Alamat Perusahaan : .....(7).....  
NPPBKC No/Tgl : .....(8).....

memberitahukan kepada Saudara bahwa Barang Kena Cukai yang telah dilunasi cukainya dengan perincian sebagai berikut :

Barang Kena Cukai			Jumlah Kemasan	Seri Pita Cukai	H J E/ H J P (Rp.)	Tarif Cukai		Jumlah Cukai (Rp.)
Jenis	Merek	Isi Tiap Kemasan				%	Rp./Btg **)	
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
<b>Jumlah</b>								

Akan diekspor ke negara .....(18)..... melalui pelabuhan .....(19).....

Untuk mendapatkan pengembalian cukai yang telah dibayar atas Barang Kena Cukai yang diekspor, kami mohon dilakukan pemeriksaan atas Barang Kena Cukai yang akan diekspor/perusakan atas pita cukai yang melekat pada Barang Kena Cukai tersebut \*).

Dibuat di .....(20).....  
Pada tanggal .....(21).....  
Pengusaha

.....(22).....

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
u.p. Direktur Cukai;
2. Kepala Kantor.....(23).....
- a. Kepala Kantor.....(24).....

\*) Untuk Barang Kena Cukai yang dilekati pita cukai

\*\*\*) Untuk Barang Kena Cukai yang dikenakan tarif cukai spesifik



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat yang dibuat oleh pemohon.
- Nomor (2) : Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan, misalnya: satu berkas.
- Nomor (3) : Diisi nama serta alamat kantor tempat pengajuan pemberitahuan ekspor barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya, misalnya "Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A4 Pasuruan, Jalan ....." ..
- Nomor (4) : Diisi nama orang atau kuasanya yang mengajukan pemberitahuan ekspor barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya.
- Nomor (5) : Diisi jabatan dari orang yang mengajukan pemberitahuan..
- Nomor (6) : Diisi nama perusahaan yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (7) : Diisi alamat perusahaan yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (8) : Diisi NPPBKC perusahaan yang pemberitahuan.
- Nomor (9) : Diisi jenis barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya, misalnya: hasil tembakau.
- Nomor (10) : Diisi merek barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya.
- Nomor (11) : Diisi isi setiap kemasan barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya, misalnya: 12.
- Nomor (12) : Diisi jumlah kemasan barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya.
- Nomor (13) : Diisi seri pita cukai untuk barang kena cukai pelunasannya dengan cara pelekatan pita cukai, misalnya: seri I
- Nomor (14) : Diisi harga jual eceran barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya.
- Nomor (15) : Diisi tarif cukai advalorum dalam persentase, misalnya: 40.
- Nomor (16) : Diisi tarif cukai spesifik dalam rupiah/batang, misalnya: 35.
- Nomor (17) : Diisi jumlah cukai yang dibayar.
- Nomor (18) : Diisi negara tujuan ekspor barang kena cukai.
- Nomor (19) : Diisi pelabuhan pemuatan tujuan ekspor barang kena cukai.
- Nomor (20) : Diisi tempat pembuatan pemberitahuan.
- Nomor (21) : Diisi tanggal pembuatan pemberitahuan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Nomor (22) : Diisi nama lengkap pengusaha yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (23) : Diisi nama Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai yang mengawasi pabrik atau tempat penyimpanan.
- Nomor (24) : Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi pabrik atau tempat penyimpanan.
- 

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

BACK-1

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

**No. BAP- .....(1).....**

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor.....(2)..... di .....(3).....  
No .....(4)..... tanggal .....(5)..... kami :

Nama / NIP : .....(6).....  
Pangkat : .....(7).....  
Jabatan : .....(8).....

Nama / NIP : .....(6).....  
Pangkat : .....(7).....  
Jabatan : .....(8).....

Nama / NIP : .....(6).....  
Pangkat : .....(7).....  
Jabatan : .....(8).....

Pada hari .....(9)..... tanggal ...(10)... bulan .....(11)..... tahun .....(12)..... telah melakukan pemeriksaan Barang Kena Cukai/Pita Cukai \*)

Nama Perusahaan : .....(13).....  
Alamat Perusahaan : .....(14).....  
NPPBKC No/Tgl : .....(15).....

Pada pemeriksaan kedapatan sebagai berikut :

JENIS B K C/ Pita Cukai *)	Diberitahukan	Kedapatan
(16)	(17)	(18)
<b>Jumlah</b>		

**Kesimpulan :** .....(19).....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat sumpah Jabatan dan ditanda tangani bersama.

.....(21)....., tanggal .....(22).....

Yang melakukan pemeriksaan

- .....(23).....
- .....(23).....
- .....(23).....

Pimpinan Perusahaan

.....(20).....

\*) Coret yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor berita acara pemeriksaan.
- Nomor (2) : Diisi nama kantor yang melakukan pemeriksaan.
- Nomor (3) : Diisi lokasi kantor yang melakukan pemeriksaan.
- Nomor (4) : Diisi nomor Surat Perintah Kepala Kantor untuk melakukan pemeriksaan.
- Nomor (5) : Diisi tanggal Surat Perintah Kepala Kantor untuk melakukan pemeriksaan.
- Nomor (6) : Diisi nama pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan.
- Nomor (7) : Diisi pangkat pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan.
- Nomor (8) : Diisi jabatan pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan.
- Nomor (9) : Diisi hari dilakukan pemeriksaan dalam huruf, misalnya: Senin.
- Nomor (10) : Diisi tanggal dilakukan pemeriksaan dalam huruf.
- Nomor (11) : Diisi bulan dilakukan pemeriksaan dalam huruf.
- Nomor (12) : Diisi tahun dilakukan pemeriksaan dalam huruf.
- Nomor (13) : Diisi nama perusahaan yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (14) : Diisi alamat perusahaan yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (15) : Diisi NPPBKC dan tanggal NPPBKC perusahaan yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (16) : Diisi jenis barang kena cukai atau pita cukai yang diberitahukan untuk dilakukan pemeriksaan, misalnya: hasil tembakau.
- Nomor (17) : Diisi jumlah barang kena cukai yang diberitahukan.
- Nomor (18) : Diisi jumlah barang kena cukai hasil pemeriksaan.
- Nomor (19) : Diisi kesimpulan hasil pemeriksaan.
- Nomor (20) : Diisi nama lengkap pengusaha yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (21) : Diisi tempat pembuatan pemberitahuan.
- Nomor (22) : Diisi tanggal pembuatan pemberitahuan.
- Nomor (23) : Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan.

---

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

BACK-2

**BERITA ACARA PERUSAKAN PITA CUKAI**

No. BA .....(1).....

Pada hari .....(2)..... tanggal ... (3)... bulan ....(4)..... tahun ... (5)... berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor.....(6)..... di ....(7)..... bertempat di .....(8)..... telah dilaksanakan perusakan pita cukai milik :

Nama Perusahaan : .....(9).....  
 Alamat Perusahaan : .....(10).....  
 NPPBKC No/Tgl : .....(11).....

Dengan perincian sebagai berikut :

Barang Kena Cukai			Jumlah Kemasan	Seri Pita Cukai	HJE / HJP (Rp.)	Tarif Cukai		Jumlah Cukai (Rp.)
Jenis	Merek	Isi Tiap Kemasan				%	Rp. / Btg *)	
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
<b>Jumlah</b>								

Perusakan pita cukai tersebut diatas dilakukan dengan cara .....(21).....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan ditanda tangani bersama.

Dibuat di .....(23).....

Pada tanggal ....(24).....

Pejabat Bea dan Cukai

1 .....(25).....

NIP. ....(26).....

2 .....(25).....

NIP. ....(26).....

3 .....(25).....

NIP. ....(26).....

Mengetahui  
 Pengusaha

.....(22).....

\*) Untuk Barang Kena Cukai yang dikenakan tarif cukai spesifik



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor berita acara perusakan pita cukai.
- Nomor (2) : Diisi hari dilakukan perusakan pita cukai dalam huruf, misalnya: Jumat.
- Nomor (3) : Diisi tanggal dilakukan perusakan pita cukai dalam huruf.
- Nomor (4) : Diisi bulan dilakukan perusakan pita cukai dalam huruf.
- Nomor (5) : Diisi tahun dilakukan pemeriksaan dalam huruf.
- Nomor (6) : Diisi nama kantor yang melakukan perusakan pita cukai.
- Nomor (7) : Diisi lokasi kantor yang melakukan perusakan pita cukai.
- Nomor (8) : Diisi lokasi perusakan pita cukai.
- Nomor (9) : Diisi nama perusahaan yang melakukan perusakan pita cukai.
- Nomor (10) : Diisi alamat perusahaan yang melakukan perusakan pita cukai.
- Nomor (11) : Diisi NPPBKC dan tanggal NPPBKC perusahaan bersangkutan.
- Nomor (12) : Diisi jenis barang kena cukai yang dirusak pita cukainya.
- Nomor (13) : Diisi merek barang kena cukai yang dirusak pita cukainya.
- Nomor (14) : Diisi jumlah isi kemasan barang kena cukai yang dirusak pita cukainya.
- Nomor (15) : Diisi jumlah kemasan barang kena cukai yang dirusak pita cukainya.
- Nomor (16) : Diisi seri pita cukai yang dirusak, misalnya: II.
- Nomor (17) : Diisi harga jual eceran barang kena cukai yang dirusak pita cukainya.
- Nomor (18) : Diisi tarif cukai advalorem barang kena cukai yang dirusak pita cukainya dalam persentase, misalnya: 40.
- Nomor (19) : Diisi tarif spesifik barang kena cukai yang dirusak pita cukainya dalam rupiah perbatang, misalnya: 35.
- Nomor (20) : Diisi jumlah cukai dalam rupiah.
- Nomor (21) : Diisi cara perusakan pita cukai, misalnya: mengoleskan bahan pewarna yang tahan luntur pada pita cukai.
- Nomor (22) : Diisi nama lengkap pengusaha yang bersangkutan.
- Nomor (23) : Diisi tempat pembuatan berita acara perusakan pita cukai.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Nomor (24) : Diisi tanggal pembuatan berita acara perusakan pita cukai.
- Nomor (25) : Diisi nama pejabat Bea dan Cukai yang melakukakn perusakan pita cukai.
- Nomor (26) : Diisi NIP pejabat Bea dan Cukai yang melakukan perusakan pita cukai.
- 

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

CK-2

**TANDA BUKTI PERUSAKAN PITA CUKAI**

No. : .....(1).....

Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan/Pengolahan Kembali Barang Kena Cukai atau Berita Acara Perusakan Pita Cukai No. BA.....(2).....Tanggal.....(3)..... telah dilaksanakan perusakan pita cukai atas Barang Kena Cukai milik :

Nama Perusahaan : .....(4).....  
 Alamat Perusahaan : .....(5).....  
 NPPBKC No/Tgl : .....(6).....

Dengan perincian sebagai berikut :

Seri	Jumlah Keping	Harga Jual Eceran Tiap Kemasan	Tarif Cukai		Isi Tiap Kemasan BKC	J u m l a h	
			(%)	Rp./Btg *)		Harga Jual Eceran (Rp.)	Cukai (Rp.)
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<b>Jumlah</b>							

Jumlah cukai (dengan huruf) : .....(15).....  
 .....

Biaya pengganti pita cukai yang harus dilunasi:

Seri I .....(16)..... keping X Rp .....(17)..... = Rp .....(18).....

Seri II .....(16)..... keping X Rp .....(17)..... = Rp .....(18).....

Seri III .....(16)..... keping X Rp .....(17)..... = Rp .....(18).....

Rp .....(19).....

Jumlah biaya pengganti (dengan huruf) : .....(20).....  
 .....

.....(21)..... , .....(22).....

Kepala Kantor

.....(23).....

NIP .....(24).....

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
 u.p. Direktur Cukai;

2. Kepala Kantor .....(25).....

\*) Untuk Barang Kena Cukai yang dikenakan tarif cukai spesifik



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor tanda bukti perusakan pita cukai.
- Nomor (2) : Diisi nomor berita acara pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai atau berita acara perusakan pita cukai.
- Nomor (3) : Diisi tanggal berita acara sebagaimana dimaksud pada nomor 2.
- Nomor (4) : Diisi nama perusahaan yang melakukan perusakan pita cukai.
- Nomor (5) : Diisi alamat perusahaan yang melakukan perusakan pita cukai.
- Nomor (6) : Diisi NPPBKC dan tanggal NPPBKC perusahaan bersangkutan.
- Nomor (7) : Diisi seri pita cukai yang dirusak.
- Nomor (8) : Diisi keping pita cukai yang dirusak.
- Nomor (9) : Diisi harga jual eceran barang kena cukai per kemasan yang dirusak pita cukainya.
- Nomor (10) : Diisi tarif cukai advalorum barang kena cukai yang dirusak pita cukainya dalam persentase, misalnya: 40.
- Nomor (11) : Diisi tarif spesifik barang kena cukai yang dirusak pita cukainya dalam rupiah perbatang, misalnya: 35.
- Nomor (12) : Diisi jumlah isi kemasan barang kena cukai yang dirusak pita cukainya.
- Nomor (13) : Diisi jumlah harga jual eceran barang kena cukai keseluruhan.
- Nomor (14) : Diisi jumlah cukainya.
- Nomor (15) : Diisi jumlah cukai dalam huruf.
- Nomor (16) : Diisi jumlah seri pita cukai yang dirusak dalam keping.
- Nomor (17) : Diisi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam rupiah perkeping.
- Nomor (18) : Diisi jumlah biaya pengganti penyediaan pita cukai per seri pita cukai.
- Nomor (19) : Diisi jumlah biaya pengganti penyediaan pita cukai keseluruhan.
- Nomor (20) : Diisi jumlah biaya pengganti penyediaan pita cukai keseluruhan dalam huruf.
- Nomor (21) : Diisi tempat pembuatan tanda bukti perusakan pita cukai.
- Nomor (22) : Diisi tanggal pembuatan tanda bukti perusakan pita cukai.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Nomor (23) : Diisi nama Kepala Kantor yang menandatangani tanda bukti perusakan pita cukai.
- Nomor (24) : Diisi NIP Kepala Kantor yang menandatangani tanda bukti perusakan pita cukai.
- Nomor (25) : Diisi nama Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai.

---

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PBCK-7

**K e p a d a**

Nomor : .....(1).....  
Lampiran : .....(2).....  
Hal : Pemberitahuan Rencana Pemusnahan/Pengolahan  
Kembali Barang Kena Cukai Yang Telah Dilekati  
Pita Cukai dan Masih Berada di Dalam Pabrik

Dengan ini kami :

Nama : .....(4).....  
Jabatan dalam perusahaan : .....(5).....  
Nama Perusahaan : .....(6).....  
Alamat Perusahaan : .....(7).....  
Pemegang NPPBKC No. dan Tgl : .....(8).....

Memberitahukan kepada Saudara tentang rencana pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai yang telah dilekati pita cukai dan masih berada di dalam pabrik yang akan dilaksanakan pada tanggal .....(9)..... di ..... (10)..... , dengan perincian sebagai berikut :

Barang Kena Cukai			Jumlah Kemasan	Seri Pita Cukai	HJE/HJP (Rp.)	Tarif Cukai		Jumlah Cukai (Rp.)
Jenis	Merek	Isi Tiap Kemasan				%	Rp./ Btg *)	
..(11)...	...(12)...	...(13)...	...(14)...	..(15)...	..(16)...	..(17)...	...(18)....	...(19)...
<b>Jumlah</b>								

Atas rencana pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai yang telah dilekati pita cukai dan masih berada di dalam pabrik tersebut diatas, harap dilakukan penelitian dan pemeriksaan setentangnnya.

Dibuat di ..... (20).....  
Pada tanggal .....(21).....

Pengusaha

.....(22).....

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
u.p. Direktur Cukai;
2. Kepala Kantor.....(23).....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Catatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

- Diterima di : .....(24).....
- Pada Tanggal : .....(25).....
- Nomor : .....(26).....

Pejabat Bea dan Cukai

..... (27).....

NIP .....(28).....

*\*) Untuk Barang Kena Cukai yang dikenakan tarif cukai spesifik*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat yang dibuat oleh pemohon.
- Nomor (2) : Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan, misalnya: satu berkas.
- Nomor (3) : Diisi nama serta alamat kantor tempat pengajuan pemberitahuan rencana pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai yang telah dilekati pita cukai dan masih berada di dalam pabrik, misalnya "Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A4 Pasuruan, Jalan ....."
- Nomor (4) : Diisi nama orang atau kuasanya yang mengajukan pemberitahuan rencana pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai yang telah dilekati pita cukai dan masih berada di dalam pabrik.
- Nomor (5) : Diisi jabatan dari orang yang mengajukan pemberitahuan..
- Nomor (6) : Diisi nama perusahaan yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (7) : Diisi alamat perusahaan yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (8) : Diisi NPPBKC dan tanggal NPPBKC perusahaan yang pemberitahuan.
- Nomor (9) : Diisi tanggal pelaksanaan pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai dan perusakan pita cukai.
- Nomor (10) : Diisi lokasi pelaksanaan pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai.
- Nomor (11) : Diisi isi jenis barang kena cukai yang diberitahukan untuk pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai dan perusakan pita cukai, misalnya: hasil tembakau.
- Nomor (12) : Diisi merek barang kena cukai yang diberitahukan, misalnya: hasil tembakau.
- Nomor (13) : Diisi jumlah isi perkemasan barang kena cukai yang diberitahukan, misalnya: 12.
- Nomor (14) : Diisi jumlah kemasan barang kena cukai yang diberitahukan.
- Nomor (15) : Diisi seri pita cukai.
- Nomor (16) : Diisi harga jual eceran barang kena cukai.
- Nomor (17) : Diisi tarif cukai advalorem dalam persentase, misalnya: 40.
- Nomor (18) : Diisi tarif cukai spesifik dalam rupiah/batang, misalnya: 35.
- Nomor (19) : Diisi jumlah cukai yang dibayar.
- Nomor (20) : Diisi tempat pembuatan pemberitahuan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Nomor (21) : Diisi tanggal pembuatan pemberitahuan.
- Nomor (22) : Diisi nama lengkap pengusaha yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (23) : Diisi nama Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai yang mengawasi pabrik atau tempat penyimpanan.
- Nomor (24) : Diisi nama kantor yang menerima pemberitahuan.
- Nomor (25) : Diisi tanggal penerimaan pemberitahuan.
- Nomor (26) : Diisi nomor agenda penerimaan pemberitahuan.
- Nomor (27) : Diisi nama pejabat Bea dan Cukai yang menerima pemberitahuan.
- Nomor (28) : Diisi NIP pejabat Bea dan Cukai yang menerima pemberitahuan.
- 

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PBCK-3

**K e p a d a**

Nomor : .....(1).....  
Lampiran : .....(2).....  
Hal : Pemberitahuan Pemusnahan/Pengolahan  
Kembali barang Kena Cukai dan  
Perusakan Pita Cukai \*)

Yth. Kepala Kantor .....(3).....  
.....

Dengan ini kami :

Nama : .....(4).....  
Jabatan dalam perusahaan : .....(5).....  
Nama Perusahaan : .....(6).....  
Alamat Perusahaan : .....(7).....  
NPPBKC No/Tgl : .....(8).....

Memberitahukan kepada Saudara tentang rencana Pemusnahan/pengolahan kembali Barang Kena Cukai, termasuk perusakan pita cukai \*) yang akan dilaksanakan pada tanggal .....(9)..... di .....(10)..... , dengan perincian sebagai berikut :

Barang Kena Cukai			Jumlah Kemasan	Seri Pita Cukai	HJE/HJP (Rp.)	Tarif Cukai		Jumlah Cukai (Rp.)
Jenis	Merek	Isi Tiap Kemasan				%	Rp./ Btg **)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
<b>Jumlah</b>								

Atas rencana pemusnahan/pengolahan kembali Barang Kena Cukai tersebut diatas, harap dilakukan penelitian dan pemeriksaan setentangny.

Dibuat di .....(20).....  
Pada tanggal .....(21).....

Pengusaha

.....(22).....

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
u.p. Direktur Cukai;
2. Kepala Kantor .....(23).....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Catatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

- Diterima di : .....(24).....
- Pada Tanggal : .....(25).....
- Nomor : .....(26).....

Pejabat Bea dan Cukai

.....(27).....

NIP .....(28).....

*\*) Untuk Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai*  
*\*\*\*) Untuk Barang Kena Cukai yang dikenakan tarif cukai spesifik*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat yang dibuat oleh pemohon.
- Nomor (2) : Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan, misalnya: satu berkas.
- Nomor (3) : Diisi nama serta alamat kantor tempat pengajuan pemberitahuan pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai dan perusakan pita cukai, misalnya "Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A4 Pasuruan, Jalan ....."
- Nomor (4) : Diisi nama orang atau kuasanya yang mengajukan pemberitahuan pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai dan perusakan pita cukai.
- Nomor (5) : Diisi jabatan dari orang yang mengajukan pemberitahuan..
- Nomor (6) : Diisi nama perusahaan yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (7) : Diisi alamat perusahaan yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (8) : Diisi NPPBKC dan tanggal NPPBKC perusahaan yang pemberitahuan.
- Nomor (9) : Diisi tanggal pelaksanaan pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai dan perusakan pita cukai.
- Nomor (10) : Diisi lokasi pelaksanaan pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai dan perusakan pita cukai.
- Nomor (11) : Diisi jenis barang kena cukai yang diberitahukan untuk pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai dan perusakan pita cukai, misalnya: hasil tembakau.
- Nomor (12) : Diisi merek barang kena cukai yang diberitahukan, misalnya: hasil tembakau.
- Nomor (13) : Diisi jumlah isi perkemasan barang kena cukai yang diberitahukan, misalnya: 12.
- Nomor (14) : Diisi jumlah kemasan barang kena cukai yang diberitahukan.
- Nomor (15) : Diisi seri pita cukai.
- Nomor (16) : Diisi harga jual eceran barang kena cukai.
- Nomor (17) : Diisi tarif cukai advalorem dalam persentase, misalnya: 40.
- Nomor (18) : Diisi tarif cukai spesifik dalam rupiah/batang, misalnya: 35.
- Nomor (19) : Diisi jumlah cukai yang dibayar.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Nomor (20) : Diisi tempat pembuatan pemberitahuan.
- Nomor (21) : Diisi tanggal pembuatan pemberitahuan.
- Nomor (22) : Diisi nama lengkap pengusaha yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (23) : Diisi nama Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai yang mengawasi pabrik atau tempat penyimpanan.
- Nomor (24) : Diisi nama kantor yang menerima pemberitahuan.
- Nomor (25) : Diisi tanggal penerimaan pemberitahuan.
- Nomor (26) : Diisi nomor agenda penerimaan pemberitahuan.
- Nomor (27) : Diisi nama pejabat Bea dan Cukai yang menerima pemberitahuan.
- Nomor (28) : Diisi NIP pejabat Bea dan Cukai yang menerima pemberitahuan.

---

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

BACK-3

**BERITA ACARA PEMUSNAHAN/PENGOLAHAN KEMBALI  
BARANG KENA CUKAI**

No. BA- .....(1).....

Pada hari .....(2).....tanggal ...(3)... bulan .....(4)..... tahun ....(5).... berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor .....(6)..... di .....(7)..... No.....(8)..... tanggal.....(9)..... bertempat di .....(10)..... telah dilaksanakan pemusnahan/ pengolahan kembali \*) Barang Kena Cukai milik :

Nama Perusahaan : .....(11).....  
Alamat Perusahaan : .....(12).....  
NPPBKC No/Tgl : .....(13).....

Dengan perincian sebagai berikut :

Barang Kena Cukai			Jumlah Kemasan	Seri Pita Cukai **)	HJE / HJP (Rp.)	Tarif Cukai		Jumlah Cukai (Rp.)
Jenis	M e r e k	Isi Tiap Kemasan				%	Rp. / Btg ***)	
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>Jumlah</b>								

- Barang Kena Cukai tersebut di atas dimusnahkan/ diolah kembali dengan cara .....(23).....
- Pita cukai yang melekat pada Barang Kena Cukai tersebut telah dirusak dengan cara.....(24).....\*)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama dengan mengingat sumpah jabatan.

Dibuat di .....(25).....

Pada tanggal .....(26).....

Pejabat Bea dan Cukai

Mengetahui  
Pengusaha

.....(27).....

1 .....(28).....

NIP.....(29).....

2 .....(28).....

NIP.....(29).....

3 .....(28).....

NIP.....(29).....

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*) Untuk Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai

\*\*\*) Untuk Barang Kena Cukai yang dikenakan tarif cukai spesifik



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor berita acara pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai.
- Nomor (2) : Diisi hari dilakukan pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai dalam huruf, misalnya: Jumat.
- Nomor (3) : Diisi tanggal dilakukan pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai dalam huruf.
- Nomor (4) : Diisi bulan dilakukan pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai dalam huruf.
- Nomor (5) : Diisi tahun dilakukan pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai dalam huruf.
- Nomor (6) : Diisi nama kantor yang melakukan pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai.
- Nomor (7) : Diisi lokasi kantor yang melakukan pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai.
- Nomor (8) : Diisi nomor surat perintah pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai.
- Nomor (9) : Diisi tanggal surat perintah pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai.
- Nomor (10) : Diisi lokasi pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai.
- Nomor (11) : Diisi nama perusahaan yang melakukan pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai.
- Nomor (12) : Diisi alamat perusahaan yang melakukan pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai.
- Nomor (13) : Diisi NPPBKC dan tanggal NPPBKC perusahaan bersangkutan.
- Nomor (14) : Diisi jenis barang kena cukai yang dimusnahkan/diolah kembali.
- Nomor (15) : Diisi merek barang kena cukai yang dimusnahkan/diolah kembali.
- Nomor (16) : Diisi jumlah isi kemasan barang kena cukai yang dimusnahkan/diolah kembali.
- Nomor (17) : Diisi jumlah kemasan barang kena cukai yang dimusnahkan/diolah kembali.
- Nomor (18) : Diisi seri pita cukai yang dimusnahkan/diolah kembali, misalnya: II.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Nomor (19) : Diisi harga jual eceran barang kena cukai yang dimusnahkan/diolah kembali.
- Nomor (20) : Diisi tarif cukai advalorem barang kena cukai yang dimusnahkan/diolah kembali dalam persentase, misalnya: 40.
- Nomor (21) : Diisi tarif spesifik barang kena cukai yang dimusnahkan/diolah kembali dalam rupiah perbatang, misalnya: 35.
- Nomor (22) : Diisi jumlah cukai dalam rupiah.
- Nomor (23) : Diisi cara pemusnahan/pengolahan kembali, misalnya: membakar habis barang kena cukai.
- Nomor (24) : Diisi cara perusakan pita cukai, misalnya: mengoleskan bahan pewarna yang tahan luntur pada pita cukai.
- Nomor (25) : Diisi tempat pembuatan berita acara pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai.
- Nomor (26) : Diisi tanggal pembuatan berita acara pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai.
- Nomor (27) : Diisi nama lengkap pengusaha yang bersangkutan.
- Nomor (28) : Diisi nama pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai.
- Nomor (29) : Diisi NIP pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai.

---

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PBCK-5

**K e p a d a**

Yth. Kepala Kantor.....(3).....

Nomor : .....(1).....

Lampiran : .....(2).....

Hal : Pemberitahuan Pemusnahan Barang Kena Cukai  
Yang Telah Dilekati Pita Cukai Tidak Jadi Diimpor

Dengan ini kami :

Nama : .....(4).....

Jabatan dalam perusahaan : .....(5).....

Nama Perusahaan : .....(6).....

Alamat Perusahaan : .....(7).....

NPPBKC No/Tgl : .....(8).....

Memberitahukan kepada Saudara bahwa Barang Kena Cukai Yang Telah dilekati Pita Cukai dengan perincian sebagai berikut :

Barang Kena Cukai			Jumlah Kemasan	Seri Pita Cukai *)	H J E / H J P (Rp.)	Tarif Cukai		Jumlah Cukai (Rp.)
Jenis	Merek	Isi Tiap Kemasan				%	Rp. / Btg **)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
<b>Jumlah</b>								

Yang akan diimpor oleh Perusahaan Kami melalui Pelabuhan .....(18)..... tidak jadi diimpor karena .....(19).....

Untuk mendapatkan pengembalian cukai atas Barang Kena Cukai tersebut diatas harap dilakukan penelitian dan pemeriksaan setentangnnya.

Dibuat di .....(20).....

Pada tanggal .....(21).....

Importir

.....(22).....

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai

u.p. Direktur Cukai;

2. Kepala Kantor..... (23).....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Catatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

- Diterima di : .....(24).....
- Pada Tanggal : .....(25).....
- Nomor : .....(26).....

Pejabat Bea dan Cukai

.....(27).....

NIP ..... (28).....

*\*) Untuk Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai*

*\*\*\*) Untuk Barang Kena Cukai yang dikenakan tarif cukai spesifik*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat yang dibuat oleh pemohon.
- Nomor (2) : Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan, misalnya: satu berkas.
- Nomor (3) : Diisi nama serta alamat kantor tempat pengajuan pemberitahuan barang kena cukai yang telah dilekati pita cukai tidak jadi diimpor, misalnya "Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A4 Pasuruan, Jalan ....."
- Nomor (4) : Diisi nama orang atau kuasanya yang mengajukan pemberitahuan barang kena cukai yang telah dilekati pita cukai tidak jadi diimpor.
- Nomor (5) : Diisi jabatan dari orang yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (6) : Diisi nama perusahaan yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (7) : Diisi alamat perusahaan yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (8) : Diisi NPPBKC dan tanggal NPPBKC perusahaan yang pemberitahuan.
- Nomor (9) : Diisi jenis barang kena cukai yang diberitahukan.
- Nomor (10) : Diisi merek barang kena cukai yang diberitahukan
- Nomor (11) : Diisi jumlah isi perkemasan barang kena cukai yang diberitahukan, misalnya: 12.
- Nomor (12) : Diisi jumlah kemasan barang kena cukai yang diberitahukan.
- Nomor (13) : Diisi seri pita cukai.
- Nomor (14) : Diisi jumlah pita cukai dalam keping.
- Nomor (15) : Diisi tarif cukai advalorem dalam persentase, misalnya: 40.
- Nomor (16) : Diisi tarif cukai spesifik dalam rupiah/batang, misalnya: 35.
- Nomor (17) : Diisi jumlah cukai yang dibayar.
- Nomor (18) : Diisi pelabuhan pemuatan barang kena cukai yang diimpor.
- Nomor (19) : Diisi alasan barang kena cukai tidak jadi diimpor.
- Nomor (20) : Diisi tempat pembuatan pemberitahuan.
- Nomor (21) : Diisi tanggal pembuatan pemberitahuan.
- Nomor (22) : Diisi nama lengkap pengusaha yang mengajukan pemberitahuan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Nomor (23) : Diisi nama Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai yang mengawasi pabrik atau tempat penyimpanan.
- Nomor (24) : Diisi nama kantor yang menerima pemberitahuan.
- Nomor (25) : Diisi tanggal penerimaan pemberitahuan.
- Nomor (26) : Diisi nomor agenda penerimaan pemberitahuan.
- Nomor (27) : Diisi nama pejabat bea dan cukai yang menerima pemberitahuan.
- Nomor (28) : Diisi NIP pejabat bea dan cukai yang menerima pemberitahuan.

---

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PBCK-4

**K e p a d a**

Nomor : .....(1).....  
Lampiran : .....(2).....  
Hal : Pemberitahuan Pita Cukai  
Yang Rusak Atau Tidak Dipakai

Yth. Kepala Kantor.....(3).....  
.....

Dengan ini kami :

Nama : .....(4).....  
Jabatan dalam perusahaan : .....(5).....  
Nama Perusahaan : .....(6).....  
Alamat Perusahaan : .....(7).....  
NPPBKC No/Tgl : .....(8).....

Memberitahukan kepada Saudara tentang pita cukai yang dirusak atau tidak dipakai yang belum dilekatkan pada Barang Kena Cukai untuk dikembalikan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan perincian sebagai berikut :

Seri Pita Cukai	Jumlah (Keping)	H J E (Rp.)	Isi Tiap Kemasan BKC	Tarif Cukai		Jumlah		No Pengawas
				%	Rp./ Btg *)	H J E (Rp.)	Cukai (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
II								
III								
<b>Jumlah</b>								

Untuk pengembalian pita cukai tersebut di atas, harap dilakukan penelitian dan pemeriksaan setentanganya.

Dibuat di .....(18).....  
Pada tanggal .....(19).....

Pengusaha

.....(20).....

Tembusan Yth. :

- Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
u.p. Direktur Cukai;
- Kepala Kantor .....(21).....

Catatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

- Diterima di : .....(22).....
- Pada Tanggal : .....(23).....
- Nomor : .....(24).....

Pejabat Bea dan Cukai

.....(25).....

NIP .....(26).....

\*) Untuk Barang Kena Cukai yang dikenakan tarif cukai spesifik



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat yang dibuat oleh pemohon.
- Nomor (2) : Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan, misalnya: satu berkas.
- Nomor (3) : Diisi nama serta alamat kantor tempat pengajuan pemberitahuan pita cukai yang rusak atau tidak dipakai, misalnya "Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A4 Pasuruan, Jalan ....."
- Nomor (4) : Diisi nama orang atau kuasanya yang mengajukan pemberitahuan pita cukai yang rusak atau tidak dipakai.
- Nomor (5) : Diisi jabatan dari orang yang mengajukan pemberitahuan..
- Nomor (6) : Diisi nama perusahaan yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (7) : Diisi alamat perusahaan yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (8) : Diisi NPPBKC dan tanggal NPPBKC perusahaan yang pemberitahuan.
- Nomor (9) : Diisi seri pita cukai.
- Nomor (10) : Diisi jumlah pita cukai dalam keping.
- Nomor (11) : Diisi harga jual eceran barang kena cukai.
- Nomor (12) : Diisi jumlah isi perkemasan barang kena cukai yang diberitahukan, misalnya: 12.
- Nomor (13) : Diisi tarif cukai advalorum dalam persentase, misalnya: 40.
- Nomor (14) : Diisi tarif cukai spesifik dalam rupiah/batang, misalnya: 35.
- Nomor (15) : Diisi jumlah harga jual eceran yang dibayar.
- Nomor (16) : Diisi jumlah cukai yang dibayar.
- Nomor (17) : Diisi nomor pengawas dari pencetak pita cukai.
- Nomor (18) : Diisi tempat pembuatan pemberitahuan.
- Nomor (19) : Diisi tanggal pembuatan pemberitahuan.
- Nomor (20) : Diisi nama lengkap pengusaha yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (21) : Diisi nama Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai yang mengawasi pabrik atau tempat penyimpanan.
- Nomor (22) : Diisi nama kantor yang menerima pemberitahuan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Nomor (23) : Diisi tanggal penerimaan pemberitahuan.  
Nomor (24) : Diisi nomor agenda penerimaan pemberitahuan.  
Nomor (25) : Diisi nama pejabat Bea dan Cukai yang menerima pemberitahuan.  
Nomor (26) : Diisi NIP pejabat Bea dan Cukai yang menerima pemberitahuan.
- 

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor tanda bukti penerimaan pengembalian pita cukai.
- Nomor (2) : Diisi nama pengusaha yang melakukan pengembalian pita cukai.
- Nomor (3) : Diisi lokasi perusahaan yang mengembalikan pita cukai.
- Nomor (4) : Diisi nomor NPPBKC perusahaan bersangkutan.
- Nomor (5) : Diisi tanggal NPPBKC perusahaan bersangkutan.
- Nomor (6) : Diisi seri pita cukai yang dikembalikan.
- Nomor (7) : Diisi jumlah keping pita cukai yang dikembalikan.
- Nomor (8) : Diisi harga jual eceran barang kena cukai per kemasan yang pita cukainya dikembalikan.
- Nomor (9) : Diisi jumlah isi kemasan barang kena cukai pita cukainya dikembalikan.
- Nomor (10) : Diisi tarif cukai advalorem barang kena cukai yang pita cukainya dikembalikan dalam persentase, misalnya: 40.
- Nomor (11) : Diisi tarif spesifik barang kena cukai yang pita cukainya dikembalikan dalam rupiah perbatang, misalnya: 35.
- Nomor (12) : Diisi jumlah harga jual eceran barang kena cukai keseluruhan.
- Nomor (13) : Diisi jumlah cukainya.
- Nomor (14) : Diisi jumlah cukai dalam huruf.
- Nomor (15) : Diisi jumlah seri pita cukai yang dikembalikan dalam keping.
- Nomor (16) : Diisi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam rupiah perkeping.
- Nomor (17) : Diisi jumlah biaya pengganti penyediaan pita cukai per seri pita cukai.
- Nomor (18) : Diisi jumlah biaya pengganti penyediaan pita cukai keseluruhan.
- Nomor (19) : Diisi jumlah biaya pengganti penyediaan pita cukai keseluruhan dalam huruf.
- Nomor (20) : Diisi tempat pembuatan tanda bukti perusakan pita cukai.
- Nomor (21) : Diisi tanggal pembuatan tanda bukti perusakan pita cukai.
- Nomor (22) : Diisi nama Direktur atau Kasubdit Pita Cukai yang menandatangani tanda bukti pengembalian pita cukai.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Nomor (23) : Diisi NIP Direktur atau Kasubdit Pita Cukai yang menandatangani tanda bukti pengembalian pita cukai.
- Nomor (24) : Diisi Nama Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (25) : Diisi Nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- 

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI